

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Masalah kemiskinan menjadi kendala yang rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara mandiri. Mayoritas masyarakat Indonesia berada pada taraf ekonomi yang rendah, hal ini menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah tinggi dari tahun ke tahun, dengan kondisi seperti ini membuat Indonesia menghadapi persoalan-persoalan yang rumit seperti tingkat kriminalitas tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan ini Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu instrumen kebijakan yang diadopsi dari pemerintah untuk mengatasi masalah persoalan ini.¹

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah (CCT) *Conditional Cash Transfers* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang

¹ Rahmawati, Evi dan Bagus Kisworo, "*Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan*", *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 1, No. 2, (Agustus-Desember 2017), h. 2, Fakultas Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

dihadapi di negara-negara tersebut terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan Fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia disekitar mereka.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat. Artinya, setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program memiliki kewajiban yang ditentukan kementerian sosial sebagai syarat penerima bantuan. Tujuan program ini selain untuk menurunkan angka kemiskinan, juga untuk membuka akses bagi ibu hamil dan balita, lansia serta disabilitas mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat layanan pendidikan. Dengan bantuan ini, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan.²

Program Keluarga Harapan (PKH) dimaksud untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dalam jangka panjang, Program Keluarga (PKH) diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.³ Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Program ini

² Hasibuan, Novita Sari "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kabun Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Fiqih Siyasah", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h. 2.

³ Mawarni, Kahfi Septian," Pengaruh Implementasi PKH terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 3, (Maret-Agustus 2019), h. 58.

dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.⁴

Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) merupakan kerangka regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait implementasi program-program sosial termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) melalui peraturan menteri sosial (PERMENSOS), pemerintah mengatur prosedur, mekanisme, dan standar yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal pendampingan peserta. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pendampingan program keluarga harapan (PKH) tetapi masih banyak penelitian yang mendalami secara khusus tentang efektivitas pendamping program keluarga harapan (PKH) Perspektif PERMENSOS Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Dalam pasal 1 Peraturan Keluarga Harapan atau disingkat sebagai PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Data Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁵

Kemiskinan di Indonesia sangatlah tinggi maka dari itu PERMENSOS mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia tetapi kita juga perlu melihat bagaimana proses pendampingannya karena masih banyak masyarakat yang memang salah menggunakan dana yang di berikan

⁴ Kementrian Sosial Republik Indonesia, "Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan", 2016, h. 9.

⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

kepada peserta program keluarga harapan maka dari itu perlu kita awasi bagaimana proses kerja dari pada pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pelaksanaan program PKH, terdapat pendamping PKH yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Pendamping PKH yaitu sebagai mitra pemerintah direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi sebagai pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) penerima bantuan PKH dan peran pendamping. Menurut Departemen Sosial, pendampingan sosial merupakan suatu proses realisasi sosial antara pendamping dengan *clien* yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, Dalam memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses *clien* terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Program keluarga harapan merupakan program bantuan sosial yang memiliki manfaat untuk membantu keluarga pra sejahtera. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang bisa terjadi dari adanya penyaluran bantuan sosial. Dampak negatif ini seperti adanya konflik sosial antara penerima bantuan yang disebabkan karena penyaluran bantuan sosial yang tidak merata.

Seperti di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang masih memiliki sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kondisi geografis yang sulit diakses dan infrastuktur yang terbatas menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), selain itu di Kecamatan Malingping dilihat dari Tingkat Pendidikannya yang masih rendah,

keterbatasan akses terhadap informasi atau adanya stigma sosial terkait penerima bantuan sosial juga turut memperumit pelaksanaan program. Adapun permasalahan yang lainnya yaitu pendampingan yang kurang optimal karena jumlah pendamping PKH yang terbatas dan kurangnya kapasitas dalam hal pengetahuan dan keterampilan menyebabkan kualitas pendamping yang kurang efektif, rendahnya kesadaran masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan dan syarat-syarat program PKH sehingga kurang antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga bantuan PKH tidak selalu sampai kepada KPM yang benar-benar membutuhkan.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian yakni:

1. Bagaimana Efektivitas Pendampingan PKH Dalam perspektif PERMENSOS Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten)?
2. Apa yang menjadi kendala dalam Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam perspektif PERMENSOS pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten)?

C. Fokus Penelitian

Agar lebih terkontamidasi pada pokok permasalahan Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan maka penulis memfokuskan Penelitian Pada Efektivitas Pendamping PKH Dalam Perspektif PERMENSOS Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak provinsi Banten).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui makna Efektifitas pendampingan PKH Dalam perspektif PERMENSOS pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten).
2. Untuk mengetahui kendala-Kendala Pendamping Perogram Keluarga Harapan (PKH) Dalam perspektif PERMENSOS pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten).

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian Ini diharapkan mampu menambah literatur dalam bahan informasi yang dapat dijadikan acuan penelitian

selanjutnya, serta dapat memberikan pemahaman terkait tujuan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif PERMENSOS pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penulis dapat memberikan tambahan informasi kepada para pembaca ataupun kepada semua pihak yang bersangkutan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kebijakan yang telah di atur oleh peraturan menteri sosial (PERMENSOS).

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Jika dilihat dari tema Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan beberapa penelitian yang menjadi bahan acuan dalam menggarap skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan acuan tersebut ialah.

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tahun 2021, Annisa Julianingsih, Judul: Implementasi PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga	Terdapat persamaan penelitian yang dituliskan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu: 1. Sama-sama membahas terkait isi Permensos Nomor 1 Tahun 2018. 2. Sama-sama membahas terkait PKH program keluarga harapan. 3.	Terdapat perbedaan penelitian yang dituliskan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu: 1. Isi rumusan masalah yang sangat berbeda peneliti terdahulu lebih fokus terkait isi atau pasal Permensosnya sedangkan penelitian ini lebih fokus

	Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Sari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)	Membahas menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif/lapangan (<i>field research</i>).	membahas tentang ke efektifan para pendampingnya. 2. Peneliti terdahulu menggunakan perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif dari UU permensosnya. ⁶
2	Tahun 2022, Novita Sari Hasibuan, Judul: Implementasi PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah.	Terdapat persamaan penelitian yang dituliskan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu: 1. Sama-sama membahas terkait isi Permensos Nomor 1 Tahun 2018. 2. Membahas menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif/lapangan (<i>field research</i>).	Terdapat perbedaan penelitian yang dituliskan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu: 1. Poin penting yang dibahas dalam peneliti terdahulu yaitu tentang keefektivannya sedangkan penelitian ini yaitu tentang pengimplementasian dari pada UU permensos ini. 2. Pedoman yang digunakan berbeda peneliti terdahulu menggunakan atau membahas terkait perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian ini menggunakan atau membahas perspektif daripada permensos tersebut. 3. Poin rumusan masalah yang berbeda peneliti terdahulu lebih membahas cara pengimplementasiannya dan mencari

⁶ Annisa Julianingsih, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Sari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)", (UIN Raden Intan Lampung, 2021)

			faktor/penyebab/penghambat UU permensosnya. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas terkait cara keefektifan para pendamping PKH dan mencari kendala/permasalahan adanya pendampingan ini yang tidak sesuai dengan UU permensos. ⁷
3	Tahun 2023, Shalsa Putri Sabella, Judul: Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	Terdapat persamaan penelitian yang dituliskan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu: 1. Sama-sama membahas terkait isi Permensos Nomor 1 Tahun 2018. 2. Sama-sama membahas terkait PKH program keluarga harapan	Terdapat perbedaan penelitian yang dituliskan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu: 1. Isi rumusan masalah yang sangat berbeda peneliti terdahulu lebih fokus terkait pelaksanaan permensos dan tinjauan permensos terhadap pkh sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas terkait cara keefektifan para pendamping PKH dan mencari kendala/permasalahan adanya pendampingan ini yang tidak sesuai dengan UU permensos. 2. Jenis penelitian yang berbeda penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan <i>top and down</i> sedangkan penelitian ini menggunakan jenis

⁷ Novita Sari Hasibuan, 'Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rotan Hulu Menurut Fiqh Siyasah', (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

			penelitian kualitatif yang pendekatannya menggunakan pendekatan empiris. ⁸
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Efektivitas

Kata efektifitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tujuan tercapai atau sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah ditentukan berhasil dicapai, suatu hal yang dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila suatu kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud

⁸ Shalsa Putri Sabella,"Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)", (UIN K.H.Abdurahman Wahid Pekalongan. 2023).

merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansiinstansi tersebut.

Dalam mengukur Tingkat efektivitas dapat di lihat dari beberapa variabel yakni:⁹

a. Pemaham Program

Pemahaman program merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur sejauhmana pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini juga di sampaikan menurut Budiani dalam Astari menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat di lakukan dengan menggunakan salah satusalasatu indikatornya adalah sosialisasi program.

b. Tepat Sasaran

Bahwa ketetapan sasaran program dilihat dari sejauhmana peserta (PKH) tepat sasaran yang sudah ditentukan sebelum nya

c. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan dana PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan dana sosial yang diberikan tiga bulan sekali, kepada masing masing peserta PKH, agar pelaksanaan PKH berjalan dengan efektif maka tepat waktu adalah salah satu salahsatu strategi yang penting dalam program PKH.

d. Tercapainya Tujuan

Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dana target yang di selenggarakan melalui beberapa tahapan yangtelah di tentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini disampaikan di teori yang di kemukakan

⁹ Sutrisno, Edy, “*Budaya Organisasi*”, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 90.

oleh Budiani dalam Urika Tri Astari, Menyatakan bahwa tujuan program dapat dilihat dari sejauh manasejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan tujuan program yang telah di tetapkan sebelumnya.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan suatu perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau program yang telah di jalankan. Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan salahsatu indikatornya jumlah hasil yang dapat di keluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organiusasi. Peraturan Mentri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang PKH

Program keluarga harapan merupakan salah satu program bantuan yang memberikan kontribusi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan sendiri berarti kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak di pengaruhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat baik dalam bidang Pendidikan, keseharan, Maupun kehidupan sosial.¹⁰

Dalam Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini menjamin Masyarakat untuk mendapatkan hak dasar dalam Kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hidup yang layak. Bantuan

¹⁰ Utomo, Dedy, dkk., "*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin*", Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No 1, (Juni-September), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Berawijaya, h. 32.

yang diberikan oleh program ini adalah berupa uang kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial.¹¹

Program keluarga harapan merupakan salah satu program bantuan yang memberikan kontribusi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan sendiri berarti kondisi Dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak di pengaruhi hak hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan nya yang bermartabat baik dalam bidang Pendidikan, keseharan, Maupun kehidupan sosial¹²

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang ditandai dengan penyajian data tanpa perubahan atau perlakuan tambahan apapun. Penelitian kualitatif mengacu pada jenis metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui penggunaan kata-kata tertulis atau lisan, yang berpusat pada individu dan perilaku yang mereka amati. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif dalam jumlah yang komprehensif, yang akan disajikan dalam bentuk laporan dan deskriptif.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, hukum empiris yang dijadikan dasar pendekatan hukum dengan mendekati permasalahan yang akan

¹¹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

¹² Utomo, Dedy, dkk., "*Pelaksanaan...*", h. 3.

diteliti yang sifat hukumnya nyata dan fakta yang telah terjadi dalam lingkungan Masyarakat

3. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang nantinya akan diperoleh langsung pada tempat Lokasi penelitian yaitu di Desa Pagelaran Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ataupun di tempat kejadian secara langsung dari lapangan, data yang akan dicari langsung kepada beberapa informan atau dari beberapa narasumber seperti kepada desa, kepala kecamatan, ataupun pegawai yang ada di Kantor Desa Pagelaran dan Kantor Kecamatan Malingping.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil dari informasi yang dicari dari beberapa literatur, penulis mencari beberapa data informasi guna dalam menyelesaikan penelitian ini dengan menelaah langsung ke berbagai Pustaka lainnya seperti jurnal, buku, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas dan meneliti permasalahan yang sama.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu Teknik berproses penghimpunan informasi yang dijalankan secara teliti dan sistematis dengan mengamati Efektivitas Pendampingan tentang program keluarga harapan (PKH) Perspektif Permensos Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018.

b. Wawancara

Proses wawancara penulis dilakukan dengan mengumpulkan data melalui system tanya jawab dengan para nasabah atau debitur. Dilanjutkan dengan jawab antara pegawai yang bertugas dibagian pendampingan PKH, selanjutnya wawancara dilakukan dengan kepala desa atau kepada kecamatan dan pegawai yang ada di kantor tersebut secara hasil yang maksimal.

Wawancara dilakukan kepada:

- 1) Kepala desa
- 2) Kepala Kecamatan Malingping
- 3) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- 4) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- 5) Ketua Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa gambar, dan berhubungan dengan objek yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penguraian pokok pembahasan maka penulis menjabarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, Pembahasan umum. Pembahasan mengenai Efektifitas, Pendampingan, Program keluarga harapan (PKH) dan prespektif PERMENSOS pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

BAB III: Deskriptif Objek Penelitian, berisi gambaran umum tentang profil biografi kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten

BAB IV: Hasil Penelitian dalam bagian ini, memaparkan penyelesaian PKH Prespektif PERMENSOS Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

BAB V: Penutup Dalam isi penutup penulis menguraikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang di lakukan.